



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 disusun mengacu pada dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah yaitu Bupati Pesisir Selatan.

Seiring dengan berjalannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat dari adanya perubahan kebijakan terhadap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah

bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bermaksud untuk melaksanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, antara lain untuk:

1. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022 yang dituangkan dalam Perubahan PPAS APBD;
2. Kesamaan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. Keserasian dan keselarasan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. Hal ini diharapkan akan menciptakan sinergisitas dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penyediaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2022, adalah untuk:

- a) Tersedianya pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS Perubahan;
- b) Tersedianya landasan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Yang menjadi dasar atau landasan hukum dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 7);

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Daerah disesuaikan dari semula Rp1.629.271.779.867,- (satu trilyun enam ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.658.368.465.398,- (satu trilyun enam ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Item-item yang berubah pada sisi pendapatan daerah meliputi:

1. Proyeksi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang semula diasumsikan sebesar Rp139.438.682.516,- (seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enambelas rupiah) menjadi Rp139.571.499.732,- (seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
2. Pendapatan Transfer. semula diproyeksikan sebesar Rp1.444.913.913.543,- (satu trilyun empat ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.473.877.781.858,- (satu trilyun empat ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Untuk lebih jelasnya target perubahan Pendapatan Daerah pada APBD 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.438.682.516,00	139.571.499.732,00
4.1.01	Pajak Daerah	27.141.310.000,00	27.570.180.014,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.491.798.750,00	4.537.044.250,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.595.517.000,00	9.766.118.702,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	97.210.056.766,00	97.698.156.766,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.444.913.913.543,00	1.473.877.781.858,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.235.134.000,00	1.377.268.237.554,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.678.779.543,00	96.609.544.304,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.919.183.808,00	44.919.183.808,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	44.219.183.808,00	44.219.183.808,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	700.000.000,00	700.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.629.271.779.867,00	1.658.368.465.398,00
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.571.630.543,00	107.754.162.767,06
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.571.630.543,00	107.754.162.767,06
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.867.000.000,00	6.867.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.867.000.000,00	6.867.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.659.976.410.410,00	1.729.647.591.135,03

Sumber : BPKPAD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

3.1 Rencana Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

Rencana perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD pada PPAS tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD
Tahun Anggaran 2022

OPD	APBD Awal TA. 2022	APBD Perubahan TA. 2022
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	597,836,426,290	603,463,220,712
DINAS KESEHATAN	158,460,739,145	152,635,420,653
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	102,188,875,909	101,626,825,178
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	159,633,135,681	161,512,294,643
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27,871,547,270	27,106,428,844
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8,993,669,580	9,534,285,099
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11,925,744,896	12,310,371,106
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,253,368,679	5,254,003,622
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,650,518,438	6,059,428,743
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,540,879,006	13,780,796,315
DINAS PERHUBUNGAN	13,744,616,393	14,360,399,951
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,979,715,080	8,447,901,556
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	4,521,784,559	4,683,164,418
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,791,856,741	4,287,997,132
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	16,243,615,716	18,554,988,498
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4,510,040,637	4,781,804,687
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	21,035,336,427	20,530,773,918
DINAS PERTANIAN	45,806,011,470	51,105,036,668
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	23,401,063,466	24,777,915,811
SEKRETARIAT DAERAH	27,645,772,165	31,280,812,019
SEKRETARIAT DPRD	50,074,235,411	49,844,623,549
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5,873,875,969	6,576,508,760
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	292,300,308,467	375,528,207,432

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7,491,777,044	7,873,164,366
INSPEKTORAT DAERAH	7,487,170,195	6,923,130,449
KECAMATAN SILAUT	1,722,892,132	1,761,703,509
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	2,318,444,785	2,213,053,934
KECAMATAN LUNANG	1,640,597,325	1,655,460,438
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	2,611,864,354	2,505,306,235
KECAMATAN BAYANG	2,807,991,288	2,741,637,731
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	1,885,012,117	1,805,246,535
KECAMATAN IV JURAI	2,409,970,039	2,339,568,369
KECAMATAN BATANG KAPAS	2,078,672,864	2,109,469,983
KECAMATAN SUTERA	2,034,252,640	2,203,395,519
KECAMATAN RANAH PESISIR	2,482,059,709	2,222,757,399
KECAMATAN LENGAYANG	2,045,352,846	1,952,787,056
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	1,852,258,079	1,883,810,089
KECAMATAN PANCUNG SOAL	1,585,648,352	1,697,814,105
KECAMATAN AIRPURA	1,393,859,115	1,538,683,258
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	1,520,305,100	1,627,471,446
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,325,145,031	6,157,958,430
	1,659,976,410,410	1,759,255,628,165

Sumber : BPKPAD Kab. Pesisir Selatan tahun 2022

Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK, maka disampaikan bahwa untuk Perangkat Daerah yang mengalami penggabungan, alokasi anggaran telah disesuaikan. Sedangkan bagi Perangkat Daerah yang mengalami pemisahan maka rincian pembagian alokasi anggaran akan disampaikan pada saat pembahasan KUPA.

Rencana perubahan plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah), Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, dan Pembiayaan Daerah disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

BELANJA DAERAH	1,659,976,410,410.00	1,759,255,628,165.00
<u>BELANJA OPERASI</u>	1,160,567,420,971.00	1,161,653,832,894.00
Belanja Pegawai	770,373,024,164.00	758,851,399,057.00
Belanja Barang dan Jasa	342,634,570,432.00	355,242,607,462.00
Belanja Hibah	47,559,826,375.00	47,559,826,375.00
<u>BELANJA MODAL</u>	248,732,935,634.00	268,732,935,634.00
Belanja Modal Tanah	2,645,120,943.00	2,645,120,943.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,082,240,982.00	74,082,240,982.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,246,491,037.00	36,246,491,037.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123,759,463,862.00	143,759,463,862.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,999,618,810.00	11,999,618,810.00
<u>BELANJA TIDAK TERDUGA</u>	5,345,000,000.00	83,537,805,832.00
Belanja Tidak Terduga	5,345,000,000.00	83,537,805,832.00
<u>BELANJA TRANSFER</u>	245,331,053,805.00	245,331,053,805.00
Belanja Bagi Hasil	4,536,097,205.00	4,536,097,205.00
Belanja Bantuan Keuangan	240,794,956,600.00	240,794,956,600.00
PEMBIAYAAN DAERAH	30,704,630,543.00	100,887,162,767.00
<u>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</u>	37,571,630,543.00	107,754,162,767.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37,571,630,543.00	107,754,162,767.00
<u>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</u>	6,867,000,000.00	6,867,000,000.00
Penyertaan Modal Daerah	6,867,000,000.00	6,867,000,000.00

Sumber : BPKPAD Kab. Pesisir Selatan tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Painan, 02 September 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ketua,

ERMIZEN, SPd.

Wakil Ketua,

JAMALUS YATIM

Wakil Ketua,

HAKIMIN, SH

Wakil Ketua,

H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH



BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.